

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Satuan Polisi Pamong Praja menjadi instansi yang bekerja untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat serta perlindungan warga mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar yang ada di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Penindakan ini dilakukan oleh Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman Rakyat Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tahap awal melakukan penertiban adalah berupa sosialisasi. Sosialisasi umumnya diartikan sebagai proses penanaman atau transfer norma atau nilai serta hukum dari satu generasi kegenerasi lainnya pada sebuah grup atau masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah diteliti pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan dari penelitian di lapangan yang telah diamati selama penelitian berjalan, kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Dalam menertibkan bangunan liar pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja membangun kerja sama antar beberapa pihak yaitu aparat Kecamatan Bekasi Utara, TNI dan Polri. Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia dengan beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan, himbauan, dan terakhir penertiban.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya personil pada saat melakukan penertiban. Sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah mengenai ketertiban umum, serta

masyarakat keras kepala untuk tetap mendirikan bangunan secara liar. Sosialisasi yang dilakukan masih terjun ke lapangan, belum memanfaatkan media sosial untuk penyampaian informasi yang penting dan dikemas dengan menarik.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yang menjadi langkah terakhir dalam penulisan dari hasil penelitian ini dan beragam informasi yang sudah didapat, maka peneliti mempunyai beberapa saran antara lain:

1. Kepada Satuan Polisi Praja diharapkan rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum.
2. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar menambah personil Satuan Polisi Pamong Praja serta menambah sarana dan prasarana yang memadai agar tugasnya dalam menegakan peraturan daerah bisa berjalan dengan maksimal.
3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya coba untuk menggunakan media sosial juga dalam penyampaian informasi agar informasi dapat menyebar secara luas.
4. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan berbagai aspek sebelum melakukan penertiban agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusuhan dikarenakan isu sosial dan ekonomi sangat sensitif dikalangan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soejono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santosa, P. 1998. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet, S. Wirawan. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.
- Kanfer, Paul B. Horton. 2007. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Gautama, S. 2009. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Handayadiningrat, Soewarno. 2006. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Gunung Jati.
- Syafi'i. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu, Ndraha, 2011. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara.
- Sutarto. 2009. *Dasar-dasar Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kartono, Demartoto. 2008. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Padjajaran.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran.

JURNAL

- Yeria, D. dkk. 2020. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*. Vol 1 (2): 320

- Bagou, U. 2016. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. Vol III (1): 8.
- Pandiangan, A. dkk. 2023. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*. Vol 2 (1): 12.
- Lasahido, A. A. dkk. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*. Vol 6 (02): 829.
- Rozal, E. 2023. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci (Studi Kasus di SatPol PP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci). *JAN Maha*. Vol 5 (4): 386.
- Hakim, L.S. Penertiban Bangunan Liar Di Sepadan Jalan Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Salsabila, C. dkk. 2022. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*. Vol 4 (2): 88.
- Farhan, N. Amri, Khairul. 2023. Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. Vol 1 (2): 239.
- Indrawati, A. 2020. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pasal 12 Nomor 5 Tahun 2017 Tentang BangunanGedung. *Jurnal Actual*. Vol 10 (1): 50.
- Savira, A. dkk. 2023. Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 14 (2): 514.

DOKUMEN

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan

Kecamatan Bekasi Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Website

satpolpp.bekasikota.go.id

bekasikota.go.id

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Dimensi	Indikator
<i>Regulatory Role</i> (Perencana Kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)2. Perencanaan jadwal kegiatan penataan bangunan
<i>Enabling Role</i> (Pelaksana Kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penertiban bangunan liar2. Koordinasi penegakkan perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan penertiban bangunan liar
<i>Direct Role</i> (Pengawas Kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar

Skrip wawancara aparaturn pemerintah

Nama : Bapak Ateng

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil Koordinator Satpol PP

Tanggal : 20 Februari 2024

Pertanyaan:

1. Bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar?

Jawab : Bahwasannya Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara sudah melakukan Standar Operasional (SOP) sesuai yang tertera pada Perda No. 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam penertiban diwilayah Kecamatan Bekasi Utara.

2. Adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar?

Jawab : Adapun jadwal kegiatan sendiri merupakan bagian dari masukan dari beberapa daerah diwilayah Kecamatan Bekasi Utara yang merasa terganggu dengan adanya bangunan liar tersebut yang kemudian disusun jadwal kegiatan dan kemudian diberi himbauan kepada para pendiri bangunan liar.

3. Bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar?

Jawab : Sebelum dilaksanakan penertiban, Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara terlebih dahulu memberikan himbauan kepada para pendiri bangunan liar tersebut.

4. Apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar?

Jawab : Koordinasinya dengan instansi lain ada dan cukup baik dan berjalan lancar, terkadang dalam proses penertiban dibantu oleh TNI atau Polisi.

5. Bagaimana cara melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?

Jawab : Biasanya satpol pp ini patroli dan melihat mana saja bangunan yang tidak berijin/ilegal, atau bangunan yang sebenarnya tidak boleh didirikan di tanah tersebut. Kemudian kami akan beri teguran terlebih dahulu untuk membuat laporan dan mengurus perijinan bangunannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Skrip wawancara aparaturn pemerintah

Nama : Ibu Cucu

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staff Satpol PP

Tanggal : 21 Februari 2024

Pertanyaan:

1. Bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar?

Jawab : Seperti yang sudah dijelaskan Bp. Ateng Selaku Wakorlap bahwasannya Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara sudah melakukan Standar Operasional (SOP) sesuai yang tertera pada Perda No. 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dalam penertiban diwilayah Kecamatan Bekasi Utara.

2. Adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar?

Jawab : Jadwal kegiatan sendiri kita dapat masukan dari beberapa daerah diwilayah Kecamatan Bekasi Utara yang merasa terganggu dengan adanya bangunan liar tersebut dan dari situ kita atur jadwal kegiatan, kemudian beri himbauan kepada para pendiri bangunan liar.

3. Bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar?

Jawab : Biasanya kami memebrikan himbauan terlebih dahulu atau memberikan surat peringatan sebelum menertibkan bangunan liar tersebut.

4. Apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar?

Jawab : Untuk koordinasinya dengan instansi lain sudah cukup baik, instansi terkait biasanya ada TNI atau Polisi ya tergantung situasi dan kondisi juga biasanya kalau mereka.

5. Bagaimana cara melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?

Jawab : Biasanya ada laporan terlebih dahulu dari pendiri bangunan liar itu ke satpol pp karena satpol pp patrol dan melihat ada bangunan liar yang tidak berijin maka akan diberi teguran untuk mengurus perijinan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Skrip wawancara aparatur pemerintah

Nama : Bapak Dedi Supriyadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staff Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Bekasi Utara

Tanggal : 21 Februari 2024

Pertanyaan:

1. Bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar?

Jawab : Bahwasannya Kasi Trantib Kecamatan Bekasi Utara sudah melakukan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban diwilayah Kecamatan Bekasi Utara.

2. Adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar?

Jawab : Jadwal kegiatannya biasanya sudah diatur sama SatPol PP sendiri, juga terkadang ada laporan dari masyarakat karena ketidaknyaman membuat macet jalan karena tidak teratur dalam mendirikan bangunan, dari laporan tersebut bisa dikemas untuk mengatur kapan saja jadwal kegiatan penertibannya.

3. Bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar?

Jawab : Sebelum dilaksanakan penertiban, biasanya kami membuat laporan terlebih dahulu ke PMP yang kemudian akan ditindak oleh Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara kepada para pendiri bangunan liar tersebut.

4. Apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar?

Jawab : Koordinasinya berjalan lancar dan transparan.

5. Bagaimana cara melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?

Jawab : Biasanya untuk pengawasan langsung kami cukup meninjau saja karena urusan menindak itu sudah menjadi tugas satpol pp Kecamatan Bekasi Utara. Kami hanya membuat laporan yang sudah masuk ke kami sesuai dengan keluhan masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara.

Skrip wawancara Masyarakat

Nama : Akbar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 26 Februari 2024

Pertanyaan:

1. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Menurut saya, satpol pp melakukan kinerjanya sesuai SOP. Karena biasanya ada yang langsung main gusur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau di satpol pp di Bekasi Utara ditinjau dulu diberi teguran kalo tidak nurut baru ditindak. Itupun dengan baik baik.

2. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Kalau jadwal itu kemarin dari pihak satpol pp nya. Karena kan sebelumnya sudah diberi himbuan bahwa nanti akan ada Razia untuk bangunan liar dan PKL didaerah sini.

3. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Pelaksanaannya cukup lancar. Tapi sempat ada momen cekcok tapi tidak sampai adu fisik.

4. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Yang saya lihat sih ada TNI, ada Kepolisian juga, ada juga pihak dari Kecamatan dan Kelurahan juga terlihat hadir.

5. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?

Jawab : Pengawasannya ya kalau ada yang memang menurut kami kalau ada petugas yang arogan ya kita pasti tanya kenapa sampai seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada. Paling hanya nada tinggi jikalau ada pendiri bangunan liar dan PKL yang tidak kooperatif.

Skrip wawancara Masyarakat

Nama : Rina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 26 Februari 2024

Pertanyaan:

- 1. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?**

Jawab : Menurut saya sih sesuai. Tapi terkadang agak jutek aja. Mungkin karena memang ada yang melanggar dan memang harus tegas biar memang tidak ada yang melanggar lagi.

- 2. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?**

Jawab : Jadwal sih ada di surat edaran dari satpol pp nya ke kita para pedagang atau pendiri bangunan liar. Tapi sebelumnya anggota satpol pp turun ke TKP untuk memberi himbauan. Setelahnya diberi surat teguran.

- 3. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?**

Jawab : Berjalan cukup lancar. Sempet cekcok sedikit sih mungkin preman setempat yang mulai. Tapi selebihnya kooperatif.

- 4. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?**

Jawab : Koordiansinya paling yang saya lihat ada TNI, ada Kepolisian juga, ada juga pihak dari Kecamatan sama Kelurahan juga hadir.

- 5. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?**

Jawab : Kita melihat bahwa satpol pp menertibkannya dengan baik, tapi terkadang menggunakan nada tinggi juga dalam menegur semata-mata untuk mengaskan.

Skrip wawancara Masyarakat

Nama : Alfin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 26 Februari 2024

Pertanyaan:

1. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana Perencanaan Standar Operasional (SOP) dalam penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Menurut saya sih sesuai. Para petugas seperti tidak di TV-TV yang kadang sampai anarkis. Tapi di Kecamatan Bekasi Utara ini satpol pp nya cukup ramah dan sesuai SOP. Tapi terkadang sedikit pakai nada tinggi. Mungkin karena memang ada yang melanggar dan memang harus tegas biar memang tidak ada yang melanggar lagi.

2. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui adakah jadwal kegiatan dalam penataan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Kalau jadwal itu dari satpolnya kemarin itu sempat ke TKP langsung dengan memberi himbauan bahwa tempat ini akan dibongkar tanggal sekian bulan sekian demi menertibkan daerah Bekasi Utara ini.

3. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana pelaksanaan penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Berjalan cukup lancar. Ya ada sedikit momen adu mulut tapi tidak sampai adu fisik.

4. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui apakah ada koordinasi penegak perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan bangunan liar yang dilakukan Satpol PP?

Jawab : Kalau di lokasi ya sudah pasti banyak anggota satpol pp nya dan ada juga orang kecamatan juga dan juga kelurahan untuk menertibkan. Tapi ada juga TNI, Polisi, mungkin untuk berjaga-jaga kalau ada baku hantam atau ricuh bisa langsung sigap mengamankan.

5. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimana cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung kepada pendiri bangunan liar?

Jawab : Kalau ada petugas yang arogan ya pasti akan kita beri tahu jangan seperti itu ke masyarakat. Tapi kemarin aman sih dari pihak satpol pp juga menertibkannya dengan baik, tapi terkadang menggunakan nada tinggi

juga untuk menegur yang tidak kooperatif.

Lampiran Dokumentasi





UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK :H005/UNISMA.FISIP/KD/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang** : 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir.
3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006;
4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi.
2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat saudara **Elvira Suryani, S.IP.,M.Si.**
Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa
- Nama** : Muhammad Rifqi FAiruz Alamsyah
N PM : 41183506170053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Judul Skripsi : **Peran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi**
- Kedua** : Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan **30 Agustus 2024**, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.
- Ketiga** : Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan **30 Agustus 2024** bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Dekan
Yanto Supriyanto, Drs.,M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
 2. Direktur DAPA UNISMA
 3. Dosen Pembimbing.
 4. Mahasiswa yang Bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0042/UNISMA.FISIP/E/II/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Observasi, Wawancara
Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rifqi Fairuz A
NPM : 41183506170053
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 08989532136
Dosen Pembimbing : Elvira Suryani, S.IP.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan, observasi,wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian skripsi tersebut adalah :

"Peran Perangat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bekasi Utara."

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wR. Wb

Bekasi, 20 Februari 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam '45' Bekasi



Yanto Supriatno, Drs., M.Si.
NIP:45101071989005



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN BEKASI UTARA

Jalan K.H. Muchtar Tabrani No. 26
PERWIRA

Kode Pos 17122

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENG KAR**
NIP : 197306202007011005
Pangkat / Gol. : Penata Muda, III/a
Jabatan : Korlap Kecamatan Bekasi Utara

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RIFQI FAIRUZ ALAMSYAH**
Mahasiswa : Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma)
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melakukan penelitian Skripsi pada Tanggal 20 Februari 2024 di kantor Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara.



ENG KAR
NIP. 197306202007011005